



Nomor : RA /0134/2012

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) /  
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUS ATHFAL (TA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd. 13.36 / 04.00 / PP.03.2 / SK / 0134 / 2012 Tanggal : 1 Januari 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Tarbiyatus Shibyan

Alamat : Jl. Asemrowo Gg. Muhy No. 12

Kecamatan : Asemrowo

Kab. / Kota : Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara/Yayasan : YPI Tarbiyatus Shibyan

Berdiri sejak : 01/07/2009

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD):  
**101235780134**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2017

Surabaya, 1 Januari 2012  
Kepala

Drs. H. Suwito, M.Si  
NIP. 195608101982031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
NOMOR : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0134/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-  
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA

Menimbang a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru* di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.  
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan *Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0134/2012  
Tanggal : 1 Januari 2012

NAMA RA/BA/TA, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA/TA : <b>RA Tarbiyatus Shibyan</b> Alamat : <b>Jl. Asemrowo Gg Mulya No. 12</b>  Kecamatan <b>Asemrowo</b>  Kota Surabaya  Tahun berdiri : <b>01/07/2009</b>  Penyelenggara /Yayasan : <b>YPI Tarbiyatus Shibyan</b>  Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Januari 2012 s/d 1 Januari 2017	101235780134	RA/0134/2012

